



**Yayasan  
Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia**

Alamat : Gedung YKKBI, Jl. Deposito VI No. 12 - 14 Komplek BIDADARA, Pancoran, Jakarta 12870  
Telpon : 021-83795333-38 Fax. 021-83795322, 83795323, 83795336, 8280664

No. 32/350/Rp-YKKBI

Jakarta, 21 Maret 2023

Kepada Yth,  
Direktur RS. Mata Undaan Surabaya  
Jl. Undaan Kulon 17-19  
**Surabaya 60274**

Perihal: Perpanjangan Kerjasama Pelayanan Kesehatan

Pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) dengan Rumah Sakit Saudara/i selama ini. Sebagai tindak lanjut atas berakhirnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelayanan Kesehatan bagi Pensiunan Bank Indonesia beserta keluarganya No. 31/368/Perj-YKKBI/2022 tanggal 24.10.2022 sebagaimana terlampir, dengan ini kami informasikan bahwa kami ingin melanjutkan kerjasama tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Layanan terhadap pasien Pensiunan Bank Indonesia beserta keluarganya yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Saudara/i masih ditanggung YKKBI
2. Kami mengharapkan agar layanan tetap berjalan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam PKS tersebut di atas, sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Apabila terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasi/dikoordinasikan, Saudara/i dapat menghubungi kami melalui *contact person*:

1. Sdr. dr. Ari Widjanarko (*mobile phone* 0812 944 7847),
2. Sdr. dr. Efry Oktora (*mobile phone* 0821 123 99155),
3. Sdri. R. Sherly Maulani (*mobile phone* 0878 0910 4300)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIVISI KESEJAHTERAAN  
YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN  
BANK INDONESIA



**PERJANJIAN KERJASAMA  
PELAYANAN KESEHATAN  
RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP**

No. 31/ 368/Perj-YKKBI/2022  
1839 /PKS/DIR/RSMU/X/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (24-10-2022) yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **Risnaldi Idris**

bertempat tinggal di Jakarta, selaku Kepala Divisi Kesejahteraan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) yang berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YKKBI berdasarkan Surat Kuasa Pengurus YKKBI No. 30/15/S.Ku-YKKBI/2021, tanggal 2 Agustus 2021 dan dengan demikian mewakili YKKBI, yang Anggaran Dasarnya dituangkan dalam Akta Nomor: 52, tanggal 26 Mei 2003, yang dibuat di hadapan Ny. Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 11 November 2003 Nomor: 90 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 114, beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 44 Tanggal 31 Desember 2009 dan Akta Nomor: 31 tanggal 26 Februari 2021, dibuat dihadapan Dr. H. Budi Untung, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

II. **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**

dalam pembuatan hukum ini bertindak selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jalan Undaan Kulon 17-19, Surabaya, dengan demikian sah untuk bertindak untuk dan atas nama RS Mata Undaan Surabaya yang Anggaran Dasarnya dituangkan dalam *Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Goeverneur General Van Nederlandsch-Indie* No. 33, Tanggal 03-01-1916, yang telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5, Tanggal 05-08-2019 yang dibuat dihadapan Notaris Mohammad Budi Pahlawan, S. H., Notaris di Surabaya dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 03-10-2019, Nomor: AHU-0000888.AH.01.08., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas B yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan khusus mata, berdasarkan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor: P2T/02/03.23/02/III/2018 pada tanggal 20 Maret 2018.

*PK* *NSA*

## RUANG LINGKUP PEKERJAAN

### Pasal 4

PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap.
2. Memberikan pelayanan Rawat Jalan VIP meliputi konsultasi Dokter Spesialis sebagaimana tercantum pada Lampiran I Perjanjian, Tindakan Medis/Khusus dan Gawat Darurat.
3. Memberikan pelayanan Tindakan ODC.
4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan AdMedika sehingga pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Tindakan ODC berjalan lancar.
5. Menyampaikan segala informasi yang diperlukan oleh Admedika sehubungan dengan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dan Tindakan ODC Pasien.

## JANGKA WAKTU PERJANJIAN

### Pasal 5

- (1) Perjanjian berlaku selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan, sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Apabila PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA bermaksud mengakhiri ataupun memperpanjang kerjasama, maka PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian.

## TATA CARA RAWAT INAP DAN TINDAKAN ODC

### Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA melaksanakan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dan Tindakan ODC dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pasien diminta untuk menyerahkan :
    1. Kartu TKHT atas nama yang bersangkutan dengan melampirkan kartu identitas/ tanda pengenal yang sah, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; dan
    2. Menyerahkan Surat Rujukan dari dokter, kecuali dalam kondisi Gawat Darurat, untuk dilakukan Proses Admedika.
  - b. Setelah PIHAK KEDUA menerima LoA, PIHAK KEDUA akan menerima LoC dari AdMedika untuk dilengkapi dan dikirimkan kembali kepada AdMedika yang menjadi dasar AdMedika untuk dapat:

- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat dalam musyawarah tersebut, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri, dan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;
- (3) Ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku dan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tetap wajib melaksanakan kewajibannya masing-masing sampai perbedaan pendapat atau perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mendapatkan penyelesaiannya, baik berdasarkan hasil musyawarah maupun berdasarkan keputusan Pengadilan.

LAIN – LAIN

Pasal 23

- (1) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian, perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan akan dituangkan dalam surat atau perjanjian tambahan (Addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian.
- (3) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.
- (4) Pemberitahuan dan surat-menyurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN BANK INDONESIA  
U.p. Divisi Kesejahteraan , Sdr. Ari.W,dr/ Naomi, drg  
Jalan Deposito VI No. 12-14, Komplek Bidakara - Pancoran  
Jakarta Selatan 12870  
Telepon (021) – 83795312, 83795334 ext 108/ 105  
Faksimili (021) – 83795339 / 83787630

PIHAK KEDUA : RS. Mata Undaan Surabaya  
U.p. Bagian Marketing, Sdri. Yonita Eka Sudarto S.Sos  
U.p. Bagian Penerimaan Keuangan, Sdri. Nurhayati Aisyah  
Jln. Undaan Kulon 17-19 Surabaya 60274  
Telepon (031) – 5319619, 5343806, 08217575520  
Faksimili (031) – 5317503

*fu* *Naomi*


Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)  
Direktur RS Mata Undaan

PIHAK KESATU



Risnaldi Idris  
Kepala Divisi

fa 12/12